



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran-21224

BUKTI PENDAFTARAN KELEMBAGAAN PAUD

NOMOR : 421.9/1445 - PAUD dan PNF/2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Berdasarkan :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urutan Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Berdasarkan :
1. Surat Pengelola Lembaga PAUD DHALILA Nomor : 1/PAUD-DH/V/2017 tanggal 18 Mei 2017, perihal Permohonan Bukti Pendaftaran Izin Operasional PAUD DHALILA Kabupaten Asahan.
 2. Berdasarkan Akte Notaris "EMMA TITIN WAHYUNI PURBA, SH, MKn" Nomor : 21, tanggal 14 Nopember 2016.
 3. Surat Keterangan tidak keberatan warga sekitar lingkungan PAUD DHALILA.
 4. Hasil Visitasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tanggal 24 Mei 2017.
 5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Simpang Empat, Nomor : 800/156-TU/2017, tanggal 12 Mei 2017.

Memberikan Bukti Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD DHALILA |
| 2. Program | : Kelompok Bermain |
| 3. Alamat Lembaga | : Jalan Damai, Dusun VIII, Desa Simpang Empat |
| 4. Kecamatan | : Simpang Empat |
| 5. Kabupaten | : Asahan |
| 6. Tahun Berdiri Lembaga | : 2016 |
| 7. Nama Lembaga Penyelenggara | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "DHALILA" |
| 8. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Jalan Damai, Dusun VIII, Desa Simpang Empat
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan |

Menurut ketentuan :

- Dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Surat Pendaftaran ini berlaku untuk selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 30 Mei 2017 s.d 29 Mei 2018
- Wajib mengajukan Permohonan Pendaftaran kembali/izin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan selambat-lambatnya 30 hari sebelum bukti pendaftaran ini berakhir
- Lembaga wajib membuat laporan bulanan
- Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku sebagai Izin Operasional.
- Jika diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalahgunakan, maka Izin ini akan ditinjau kembali/dicabut
- Apabila dikemudian hari ternyata kakeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- Apabila Lembaga dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional ini akan dicabut.

Ditetapkan di : Kisaran

Pada Tanggal : 02 JUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN



AGMULAN, S.Pd
REMIANA, TK. I

NIP. 19590806 198703 1 003

Disusun :
Bapak Bupati Asahan di Kisaran
Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Simpang Empat